




Pengaturan & Pengawasan Perbankan oleh BI

Oleh:

Irdanuraprida Idris, SH, MH

Pasal 29


UU No. 10 tahun 1998

- Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
 - Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 

Pasal 29

UU No. 10 tahun 1998


- Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.



Pasal 29

UU No. 10 tahun 1998

- Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.



Pasal 29

UU No. 10 tahun 1998

- Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia




Pengaturan kegiatan usaha perbankan

- Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dilaksanakan oleh BI bekerja sama dengan Departemen Keuangan. Sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh BI.


Setelah lahirnya UU No. 10 tahun 1998

Departemen keuangan tidak lagi memiliki wewenang secara langsung di bidang perbankan termasuk dalam pengaturan dan perizinan. Jadi, wewenang pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada BI.




Pasal 9

UU No. 7 tahun 1992

- Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
 - Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- 


Pasal 9

UU No. 7 tahun 1992


- Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.
- 

Fungsi Bank Indonesia

BI mempunyai fungsi sebagai *Lender of The Last Resort*, yang memungkinkan BI membentuk kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank.




Fungsi Bank Indonesia (Ps 11 UU 10 / 1998)

- BI menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan “Prinsip Syariah”, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- 


Fungsi Bank Indonesia (Ps 11 UU 10 / 1998)

- Batas maksimum tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI




Fungsi Bank Indonesia (Ps 11 UU 10 / 1998)

- BI menetapkan ketentuan mengenai BMPK atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank



Fungsi Bank Indonesia (Ps 11 UU 10 / 1998)


Kepada :

- Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank;
 - Anggota dewan komisaris;
 - Anggota direksi;
 - Keluarganya dari pihak a, b dan c
- 

Fungsi Bank Indonesia (Ps 11 UU 10 / 1998)


Serta

- Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak a, b, c, d dan e.



Fungsi Bank Indonesia (Ps 11 UU 10 / 1998)

- Batas maksimum tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI



Fungsi Bank Indonesia (Ps 11 UU 10 / 1998)

